P U T U S A N

NOMOR : 18 / G / 2012 / PTUN. Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:----------

1. N a m a : HANTAR NURHARYANTO Bin SUTARYO;----------

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 15 September 1968;----------

Pekerjaan : Wiraswasta;----------

Kewarganegaraan : Indonesia;----------

Alamat : Desa Bobotsari RT. 001 RW. 010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;----------

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;----------

2. N a m a : SIS HENDRO SUPENO Bin NUR WAHIDIN;----------

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 09 Nopember 1972;----------

Pekerjaan : Wiraswasta;----------

Kewarganegaraan : Indonesia;----------

Alamat : Desa Bobotsari RT. 003 RW. 010, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;----------

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2012, memberikan kuasa kepada :----------

1. ENDANG YULIANTI,S.H.,M.H.----------
2. FUAD HASYIM, S.H.----------
3. MIFTACHUL ICHWAN AA, S.H.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Divisi Hukum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Rakyat Desa Nusantara (DPN Parade Nusantara) yang beralamat di Jl. Tebet Dalam IV H / Nomor 15 Jakarta Selatan.- Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Endang Yulianti, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ponpes Alhusaeni I Majasem RT. 04 RW. 02, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;----------

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;----------

M E L A W A N

Nama Jabatan : Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades)

Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;---

Tempat Kedudukan : Di Kantor Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/1184/2012 tertanggal 10 Maret 2012 memberikan kuasa kepada :----------

1. N a m a : TRI GUNAWAN SETIYADI, S.H.,M.H.----------
   NIP : 19690222 199603 1 004;----------
   Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;-
2. N a m a : MOCHAMAD TAUFIK, S.H.----------
   NIP : 19620323 198603 1 024;----------
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;----------
. N a m a : JUPRI SANTOSO, S.H.----------
   NIP : 19840203 200903 1 002;----------
   Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;------

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Jl. Onje Nomor 1 B Purbalingga;----------

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/Pen.Dis/2012/PTUN.SMG tanggal 20 Maret 2012 tentang lolos Dissmisal Proses perkara ini;----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 20 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut;----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN.PP/ 2012/ PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012;----------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen.HS/2012/ PTUN.SMG tanggal 11 April 2012 tentang Hari Persidangan Pertamanya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2012;----------

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak; ----------

Telah membaca berkas-berkas perkara; ----------

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dimuka persidangan ; ----------

----------**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulisnya tertanggal 1 Maret 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 18/ G/2012/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut : ----------

Adapun yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara dari Penggugat ini adalah sebagai berikut ; ----------

I. Bahwa yang menjadi Objek dalam gugatan ini adalah :----------

1. Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama HANTAR NURHARYANTO (Penggugat I);----------

2. Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 33/Panlak.P/ II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama SIS HENDRO SUPENO (Penggugat II);----------

II. Bahwa surat yang dibuat Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;------

III. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II ini adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;----------

IV. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo*, berdasarkan adanya Surat Tergugat yang menjadi objek gugatan ini diterima Para Penggugat tanggal 25 Februari 2012. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan a quo dan oleh karenanya gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

V. Alasan Diajukan Gugatan ini : ----------

1. Bahwa Para Penggugat adalah bakal calon Kepala Desa Bobotsari dalam pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, yang diselenggarakan oleh Tergugat, yang mana Penggugat I dan Penggugat II mendaftar sebagai calon Kepala Desa pada tanggal 28 Januari 2012, pada tanggal 15 Februari 2012 Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa Bobotsari;----------

2. Bahwa Tergugat adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlakdes) Desa bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang diberi mandat penuh oleh Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Bobotsari masa bakti 2012-2017 dengan berpedoman pada Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;----------

3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari untuk Penggugat I dan Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari untuk Penggugat II, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Bobotsari karena terdapat satu syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat yaitu berupa surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;----------

4. Bahwa Penggugat I pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Purbalingga yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 KUHP selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2011. Demikian juga Penggugat II pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP selama 6 (enam) bulan pada tahun 2004 dan Pasal 351 KUHP selama 3 bulan 15 hari pada tahun 2008;-

5. Bahwa alasan Tergugat tidak dapat menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa Bobotsari adalah karena Para Penggugat tidak dapat memenuhi surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Pasal 25 ayat (1) huruf g;----

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 44 huruf g menyebutkan bahwa : “ calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun “, *a quo* merupakan konsideran dari Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;----------

7. Bahwa Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Pasal 25 ayat (1) huruf g tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 44 huruf g;----------

8. Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari masa bakti 2012-2017 yang mendasarkan pada Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek gugatan ini adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangnan yang mengatur diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;----------

9. Bahwa selain itu, dalam surat yang menjadi objek gugatan ini Tergugat menyebutkan, dalam pengambilan keputusan Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bobotsari karena terdapat satu syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, merupakan keputusan bersama antara Tergugat dengan Badan Permusyawaratan Desa, Panwas Pilkades Kecamatan Bobotsari dalam Rapat penelitian ulang berkas persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa Bobotsari, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2012;----------

10. Bahwa tugas dan kewenangan dalam meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa Bobotsari dan menetapkan bakal calon Kepala Desa Bobotsari menjadi calon Kepala Desa Bobotsari adalah menjadi tugas dan kewenangan Tergugat secara mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 ayat (1) huruf h dan j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, namun dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Gugatan) *a quo* Tergugat memutuskan bersama-sama dengan lembaga lain yang tidak memiliki kewenangan, sehingga Surat Keputusan *a quo* tersebut adalah tidak sah karena melanggar asas-asas pemerintahan yang baik karena tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan yanng diberikan;----------

11. Bahwa dalam mengeluarkan Surat yang menjadi objek dalam gugatan ini, Tergugat tidak menggunakan dasar hukum dan alasan yang jelas, sehingga isi, maksud dan tujuan Surat yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut kabur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;----------

12. Bahwa Para Penggugat bersama beberapa aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap penegakan demokrasi di Kabupaten Purbalingga sudah melakukan komunikasi dan mencoba mencari jalan keluar terhadap tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di Kabupaten Purbalingga dengan pihak pemerintah daerah Purbalingga tentang pelaksanaan Pilkades, jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkades Bobotsari dilaksanakan, namun menemukan jalan buntu, sehingga sudah seharusnya kalau kami mengajukan gugatan ini;----------

13. Bahwa dengan adanya tindakan hukum Tergugat dalam menggunakan dasar hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kewenangan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta tidak menggunakan dasar hukum dan alasan yang jelas dalam memberikan keputusan kepada Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat. Karena hak Para Penggugat untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Bobotsari masa bakti 2012-2017 menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhalang, yang juga memupuskan harapan Para Penggugat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat desa Bobotsari khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya;----------

14. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, maka sudah sepatutnya Objek Gugatan berupa Surat Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari untuk Penggugat I dan Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari untuk Penggugat II dinyatakan Batal atau Tidak Sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan a quo;----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membuka sidang, memanggil pihak-pihak yang terkait dan mengambil putusan sebagai berikut :----------

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga tanggal 25 Februari 2012;----------
   a. Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama HANTAR NURHARYANTO (Penggugat I);----------
   b. Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama SIS HENDRO SUPENO (Penggugat II);----------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama HANTAR NURHARYANTO (Penggugat I);

b. Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama SIS HENDRO SUPENO (Penggugat II);----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 18 April 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : ----------

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat I dan Penggugat II mendaftar sebagai calon Kepala Desa pada tanggal 28 Januari 2012, pada tanggal 15 Februari 2012 Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon, terhadap pernyataan tersebut Tergugat jelaskan bahwa penting dipahami bahwa pengertian Bakal Calon Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa itu berbeda berdasarkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Pasal 1 angka 14 disebutkan ”Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa Bobotsari yang berdasarkan penjaringan oleh Panlak Pilkades dinyatakan memenuhi syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Bakal Calon Kepala Desa” dan Pasal 1 angka 15 disebutkan ”Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa Bobotsari yang telah melewati proses penjaringan dan penyaringan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pilkades”. Ketika posisinya mendaftar sebagai Bakal Calon itu ada persyaratan belum lengkap tetap bisa untuk mendaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi Bakal Calon karena setelah diadakan penelitian (meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang memberikan surat keterangan) ketika ada kekurangan diberi waktu untuk melengkapi surat kelengkapan dan lampirannya, setelah itu ada proses penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang Bakal Calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, maka Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan pencalonan kembali kemudian diberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada Bakal Calon. Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menetapkan nama-nama Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon. Kesimpulannya Penggugat I dan Penggugat II mendaftar sebagai Calon Kepala Desa pada tanggal 28 Januari 2012 itu posisinya mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa bukan sebagai Calon Kepala Desa.----------

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 44 huruf g menyebutkan bahwa : ”Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara RepublikIndonesia yang memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, *a quo* merupakan konsideran dari Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kabupaten Purbalingga, terhadap pernyataan tersebut Tergugat jelaskan bahwa dalam Konsideran Menimbang Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam konsideran mengingat tidak hanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2005 tentangDesa saja tapi secara khusus dalam konsideran menimbang huruf a disebutkan " bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara efektif dan efisien dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu Peraturan Badan Permusyawaratan Desa tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimasukan dalam konsideran mengingat karena merupakan salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.----------

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Pasal 25 ayat (1) huruf g tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 44 huruf g, terhadap pernyataan tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 203 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah " Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah ". Pasal 44 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa " Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : " huruf (j) memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".----------

Dengan dasar tersebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan kewenangan untuk mengatur/menambah Persyaratan Lain Calon Kepala Desa dengan Peraturan Daerah selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan daerah. Jadi kesimpulannya bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.----------

4. Sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menurut Tergugat hal tersebut tidak bertentangan karena Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Pilkades dan atas pernyataan Penggugat tersebut dan bahwa untuk menguji suatu aturan itu bertentangan dengan Peraturan yang di atasnya menurut pendapat Tergugat bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 47 menyebutkan ”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Dalam Pasal 1 angka 10 ”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 1 angka 9 ” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal itu menunjukan bahwa Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kabupaten Purbalingga, bukan sebuah Keputusan namun sebuah Peraturan yang merupakan pengaturan bersifat umum atau tidak bersifat individual.----------

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam surat yang menjadi objek gugatan ini Tergugat menyebutkan, dalam pengambilan keputusan Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkansebagai Calon Kepala Desa Bobotsari karena terdapat satu syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, merupakan keputusan bersama antara Tergugat dengan Badan Permusyawaratan Desa, Panwas Pilkades Kecamatan Bobotsari dalam Rapat penelitian ulang berkas persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa Bobotsari, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2012, terhadap pernyataan tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13/Panlak.P/BA/ II/2012 tanggal 24 Februari2012, dalam rapat tersebut bukan mengambil Kepuitusan Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Panwas Pilkades Kecamatan Bobotsari namun Tergugat hanya meminta pertimbangan dan Keputusan Akhir mutlak pada Tergugat.----------

6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tugas dan kewenangan dalam meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa Bobotsari dan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Bobotsari adalah menjadi tugas dan kewenangan Tergugat secara mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, namun dalam mengeluarkan Surat Keputusan (objek gugatan) *a quo* Tergugat memutuskan bersama-sama dengan lembaga lain yang tidak memiliki kewenangan, sehingga Surat Keputusan *a quo* tersebut adalah tidak sah karena melanggar asas-asas pemerintahan yang baik karena tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan terhadap pernyataan tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13/Panlak.P/BA/ II/2012 tanggal 24 Februari 2012 danSurat Keputusan (Objek gugatan) a quo tersebut yang memutuskan penetapan Calon Kepala Desa adalah Tergugat dengan bukti kop Berita Acara dan Surat adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga serta ditandatangani oleh Tergugat yang memang mempunyai kewenangan. Keputusan bersama ini karena Tergugat minta pertimbangan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa karena Tergugat dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas) dibentuk untuk melakukan pengawasan dan fasilitasi dalam rangka pendaftaran Calon Kepala Desa, Kampanye pemilihan Kepala Desa, pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, penetapan bentuk dan spesifikasi formulir administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, penetapan Kepala Desa terpilih, serta pemungutan suara dan pemilihan Kepala Desa ulang di masing-masing Kecamatan sebagaimana tugas Panwas Pilkades sesuai Keputusan Bupati Nomor 141.1/14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012. Sehingga ketika ada permasalahan Tergugat berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas) Kecamatan Bobotsari adalah sudah benar karena saling berkait/masih ada korelasi dengan proses pemilihan Kepala Desa Bobotsari dengan tujuan semata-mata mensukseskan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari dengan aman.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Tergugat juga telah mengumumkan kepada warga masyarakat dengan Pengumuman Nomor 29/Panlak.P/II/2012 yang esensinya bahwa hasil penelitian surat pencalonan beserta persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari adalah jumlah Bakal Calon Kepala Desa 5 (lima) orang, dari sejumlah 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, secara administratif hanya 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bobotsari.----------

8. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan dasar hukum dan alasan yang jelas, sehingga isi, maksud dan tujuan surat yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut kabur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap pernyataan tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat tersebut tidak begitu saja mengeluarkan tetapi juga telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan juga didahului dengan melakukan penelitian kelengkapan dan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa, secara materiil Penggugat karena berdasarkan Pasal 25 huruf g Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga esensinya harus ada persyaratan “tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. Dalam objek gugatan sudah jelas alasan kenapa Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bobotsari karena dari persyaratan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang harus dipenuhi, ternyata ada 1 (satu) persyaratan yang tidak dipenuhi berupa Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri selain itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf l yang berisi surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti : judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina yang dibuktikan dengan surat catatan kepolisian. Kesimpulannya dasar hukum dan alasannya jelas dan sah.----------

9. Bahwa Tergugat (Panlak Pilkades) dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama HANTAR NURHARYANTO dan Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama SIS HENDRO SUPENO. Sudah benar dan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusannya dengan putusan.----------

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil gugatan tersebut tidak benar;----------
2. Menyatakan Surat Panitia Pelaksana pemilihn Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;----------
   a. Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama HANTAR NURHARYANTO; dan ----------
   b. Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama SIS HENDRO SUPENO.----------

   Adalah sah dan sudah benar sesuai dengan mekanisme, prosedur dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.----------
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.--

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 April 2012 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2012 sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Mei 2012;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 sebagai berikut : ----------

P – 1	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Sis Hendro Supeno dan atas nama Hantar Nur Haryant (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------
P – 2	:	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) desa Bobotsari Kecamata Bobotsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 Perihal Hasil Penelitia Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari tertanggal 2 Februari 2012 atas nama Hantar nur Haryanto (fotokopi sesuai denga aslinya);----------
P – 3	:	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) desa Bobotsari Kecamata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Bobotsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 Perihal Hasil Penelitia Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari tertanggal 2 Februari 2012 atas nama Sis Hendro Supeno (fotokopi sesuai denga aslinya);----------
P - 4	:	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamata Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perihal Tanda Terima Berkas Permohonan Pencalona Kepala Desa Bobotsari Periode 2012 – 2018 tertanggal 28 Januari 2012 atas nama S Hendro Supeno (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------
P - 5	:	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamata Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perihal Tanda Terima Berkas Permohonan Pencalona Kepala Desa Bobotsari Periode 2012 –tertanggal 28 Januari 2012 atas nama Hantar Nu Haryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------
P - 6	:	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamata Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perihal Tanda Terima Kelengkapan Persyaratan Bak Calon Kepala Desa Desa Bobotsari Tahun 2012 tertanggal 15 Februari 2012 atas nama S Hendro Supeno (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------
P - 7	:	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari Kecamata Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perihal Tanda Terima Kelengkapan Persyaratan Bak Calon Kepala Desa Desa Bobotsari Tahun 2012 tertanggal 16 Februari 2012 atas nam Hantar Nur Haryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 19 sebagai berikut : ----------

T – 1	:	Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Ta Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupate Purbalingga (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T – 2	:	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Ca Pencalonan , Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---------
T – 3	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 02 Tahun 2012 tentan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsa Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------
T – 4	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 03 Tahun 2012 tentan Reposisi, Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bobotsa Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pelaksan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (fotoko sesuai dengan aslinya);----------
T – 5	:	Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Kepada Desa Bobotsari Nomor 07/Panlak.P I/2012, tanggal 20 Januari 2012, tentang penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) har (20 Januari sampai dengan 29 Januari 2012) (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------
T – 6	:	Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Nomor 15/Panlak. II/2012 tanggal 6 Februari 2012, tentang hasil penelitian surat pencalonan beser persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari (fotokopi sesuai dengan aslinya);--------
T – 7	:	Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsa Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 17/Panlak.P/II/2012, tanggal (Februari 2012, Perihal Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Berkas Persyarata Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama Hantar Nur Haryan (Penggugat I) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----------
T – 8	:	Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsa Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 19/Panlak.P/II/2012, tanggal (

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Februari 2012, Perihal Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Berkas Persyarata Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama Sis Hendro Super (Penggugat II) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----------
T – 9	:	Berita Acara Nomor : 12/Panlak.P/BA/II/2012 Penelitian Ulang Kelengkapan da Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsa Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 (fotoko sesuai dengan aslinya);----------
T – 10	:	Berita Acara Nomor : 13/Panlak.P/BA/II/2012 tentang Penetapan Calon Kepala De Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (fotokopi sesu dengan aslinya);----------
T – 11	:	Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Bobotsa Nomor : 29/Panlak.P/II/2012, pada tanggal 25 Februari 2012, tentang Penetapan Calo Kepala Desa Bobotsari (fotokopi sesuai deng fotokopinya);----------
T – 12	:	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12-U25/056/PID.01.01/II/201 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Sis Hendro Supeno esensinya yang bersangkutan perna dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 1 Pid.B/2004/PN.Pbg, tanggal 15 April 2004, dan putusan Pengadilan Negeri Purbaling Nomor : 30/Pid.B/2008/PN.Pbg, tanggal 3 April 2008 (fotokopi sesuai deng aslinya);----------
T – 13	:	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12-U25/054/PID.01.01/II/201 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Hantar Nur Haryanto tanggal 13 Februari 201 esensinya yang bersangkutan pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadila Negeri Purbalingga Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.Pbg, tanggal 9 Maret 2011 (fotokopi sesu dengan aslinya);----------
T – 14	:	Keputusan Bupati Purbalingga No. 141.1/14 Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012, tentar Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Di Kabupate Purbalingga Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T – 15	:	Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsa Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calc Kepala Desa Bobotsari, atas nama Hantar Nur Haryanto (Penggugat I) (fotokopi sesu dengan aslinya);----------
T – 16	:	Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsa Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calc Kepala Desa Bobotsari, atas nama Sis Hendro Supeno (Penggugat II) (fotokopi sesu dengan aslinya);----------
T – 17	:	Surat Keterangan Pencabutan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12-U25/00 PID.01.02/I/2012, tanggal 31 Januari 2012 yang esensinya bahwa surat keterang Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12-U25/004/PID.01.01/I/2012 tanggal 11 Janua 2012 atas nama Hantar Nur Haryanto terdapat kekeliruan oleh karenanya harus dinyataka tidak berlaku (fotokopi sesuai dengan aslinya);------
T – 18	:	Surat Keterangan Pencabutan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12-U25/00 PID.01.02/II/2012, tanggal 01 Februari 2012 yang esensinya bahwa surat keterang Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : W12-U25/007/PID.01.01/I/2012 tanggal 16 Janua 2012 atas nama Sis Hendro Supeno terdapat kekeliruan oleh karenanya harus dinyataka tidak berlaku (fotokopi sesuai dengan aslinya);------
T – 19	:	Surat Keterangan Kepolisian Resor Purbalingga Nomor : SKET/01/II/2012/ INTELKAM tanggal 14 Februari 2012 yang esensinya bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Res Purbalingga Nomor : SKCK/YANMAS/134/I/2012/SAT INTELKAM, tanggal 11 Janua 2012 atas nama Sis Hendro Supeno terdapat kekeliruan semula dicantumkan Pasal 351 ay 1 KUHP ternyata ada satu tindak pidana lagi yaitu Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP sepe putusan (fotokopi sesuai dengan aslinya);----------

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan saksi;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :---------

Saksi Aris Rubangi menerangkan di bawah sumpah : ----------

Bahwa saksi mendudukiJabatan sebag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ai
w
a
ki
l
k
et
u
a
B
P
D
;-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa saksi menjabat sebagai anggota BPD se

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jakta hun 2001 sampai sekarang dan saat ini su

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
h
p
er
io
d
e
k
e
2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2006 sampai sekarang mengenjabat sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wakilketua BPD;-

-Bahwa tugas BPD dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaitannya dengan gugatan yang diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah menjelaskan berakhirnya masa jabatan k

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
d
es
m
e
m
b
e
nt
u
k
p
a
ni
ti
a
p
el
a
ks
a
n
a
pi
lk
a
d
es
m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

el
al
ui
fo
ru
m
B
P
D
sa
m
p
ai
m
e
n
g
us
ul
k
a
n
k
a
d
es
m
e
nj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
di
k
e
p
al
a
d
es
a;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selama sa ksi menjabat sebagai anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPDsudah 2 (dua) kali diadakan pemilihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k
a
d
es
;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B
a
h
wa pada pemilihan kades pertama dilakukan pada tahun 2002 kades yang terpilih
b
e
r
n
a
ma Suwarno sedangkan pemilihan kades ke dua pada tahun 2012 kades yang terpi
li
h

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b
e
r
n
a
ma Daryoto;----------

-B
a
h
wa sebagai penyelenggara adalah BPD dengan membentuk panitia pelaksana
p
e
milihan kepala desa;----------

-B
a
h
w
a
B
P
D
m
e
m
b
e

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ntukpanitiapelaksanapemilihankadespad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
b
ul
a
n
D
es
e
m
b
er
2
0
1
1;
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
-
-B
a
h
w
a
ju
m
la
h
a
n
g
g
ot
a
B
P
D
a
d
a
1
0
(s

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e
p
ul
u
h)
or
a
n
g
te
r
m
as
u
k
k
et
u
a
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hi.Erwan Sutoyo dan wakil ketua yang ber

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
a
m
a
A
r
s
R
u
b
a
n
gi
d
a
n
b
er
a
n
gg
ot
a
k
a
n
8
(d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

el
a
p
a
n)
or
a
n
g
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a
E
n
d
ar
w
at
i,
W
ar
si

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

to
d
a
n
U
nt
u
n
g;
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-
-B
a
h
w
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yanghadirpadapembentukanpanitiaad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alah Pemerintah Desa termasuk Kades Bobotsari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
n
p
e
r
a
n
g
k
a
t
d
e
s
a
y
a
n
g
h
a
d
i
r
S
u
g
i
a
r
t
o
d
a
n

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ngudiono, tokohmasyarakat, tokohwanitada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
to
k
o
h
p
e
m
u
d
a;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
--
-
Bahwa yang dilakukan BPDPa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
sa
at
m
e
m
b
e
nt
u
k
p
a
ni
ti
a
p
el
a
ks
a
n
a
p
e
m
ili
h

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
k
a
d
es
a
d
al
a
h
k
a
d
es
te
la
h
m
e
m
b
er
i
g
a
m
b
ar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
n
a
m
a-
n
a
m
a
y
a
n
g
a
k
a
n
m
e
nj
a
di
p
a
ni
ti
a
p

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

el
a
ks
a
n
a
pi
lk
a
d
es
te
ta
pi
a
p
a
bi
la
d
al
a
m
fo
ru
m
or
a
n

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gyang ditunjukti dakbersedi amakadapatdig

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
nt
i,
se
d
a
n
g
k
a
n
a
p
a
bi
la
y
a
n
g
di
tu
nj
u
k
b
er
se
di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
m
a
k
a
h
ar
us
di
ta
w
ar
k
a
n
te
ri
e
bi
h
d
a
h
ul
u
d
al
a
m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

forumapabilasetujumakaterpilihlahsebagaipani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiapelaksanapilkades;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--

-Bahwa jumlah pani tia pelak sana pi lk ad es y

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
g
te
rp
ili
h
a
d
a
7
(t
uj
u
h)
or
a
n
g;

-
-B
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h
w
a
y
a
n
g
te
rp
ili
h
se
b
a
g
ai
k
et
u
a
b
er
n
a
m
a
Mohamad Sibyani sedangkan Heri Sumasto
se
b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
g
ai
w
a
ki
l
k
et
u
a,
S
u
gi
ar
to
se
b
a
g
ai
se
kr
et
ar
is
,
d
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
4
(e
m
p
at
)
or
a
n
g
a
n
g
g
ot
a
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a
K
u

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

s
w
a
n
di
,
N
g
u
di
o
n
o,
A
ri
ef
d
a
n
H
er
li
n
a;
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
--
--
--
Bahwapadawaktupembentu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kanpanitia pilkades belum memberikan tent

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
g
s
y
ar
at
-
s
y
ar
at
p
e
n
c
al
o
n
a
n;
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
h
w
a
B
P
D
m
e
n
g
a
d
a
k
a
n
p
er
te
m
u
a
n
la
gi
p
a
d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
b
ul
a
n
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
2,
m
e
m
bi
c
ar
a
k
a
n
te
nt
a
n
g

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tatib Filkades;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa isi dari Tat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ib
m
e
n
y
a
n
g
k
ut
te
k
ni
s
p
el
a
ks
a
n
aa
n
pi
lk
a
d
es
;-
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
ks
a
n
a
k
a
n
se
su
ai
d
e
n
g
a
n
T
at
ib
te
ta
pi
se
b
el
u
m
v

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

er
ifi
k
as
i
di
la
ks
a
n
a
k
a
n
te
rj
a
di
p
er
u
b
a
h
a
n
su
su
n

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
k
e
p
a
ni
ti
aa
n,
Si
b
y
a
ni
se
b
a
g
ai
k
et
u
a
p
a
ni
ti
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m
er
as
a
k
e
b
er
at
a
n
d
a
n
a
k
hi
rn
y
a
m
e
n
g
u
n
d
ur
k

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
di
r
se
b
a
g
ai
k
et
u
a
p
a
ni
ti
a
k
ar
e
n
a
k
el
u
ar
g
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
y
a
di
te
ro
r,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kepaniti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
a
n
p
a
nl
a
k
b
er
a
k
hi
r
se
te
la
h
se
le
sa
i
pi
lk
a
d
es
sa
m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

p
ai
p
el
a
nt
ik
a
n
k
e
p
al
a
d
es
a
te
rp
ili
h;
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
-
-B
a
h
w
a
k
e
a
d
a
a
n
di
D
es
a
B
o
b
ot
sa
r

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

p
as
c
a
pi
lk
a
d
es
te
ro
r
s
u
d
a
h
ti
d
a
k
a
d
a,
c
or
et
-
c

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

or
et
ju
g
a
ti
d
a
k
a
d
a;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

w
a
s
u
d
a
h
ti
d
a
k
a
d
a
te
ro
r
la
gi
se
te
la
h
p
as
c
a
p
el

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antikanka desteropilih;

-Bahwa seb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agai dasar BPD menyusun Tatib adalah Peratur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
D
a
er
a
h
N
o
m
or
7
T
a
h
u
n
2
0
0
6;
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
--
Bahwa teknis persyaratan pencal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

o
n
a
n
te
la
h
te
rt
u
a
n
g
d
al
a
m
T
at
ib
d
a
n
se
b
a
g
ai
d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asar penyusunan Tatib adalah Peraturan Daer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
h
N
o
m
or
7
T
a
h
u
n
2
0
0
6;
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tidak ada Peraturan Daerah yang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h
a
n
y
a
P
er
at
ur
a
n
D
a
er
a
h
N
o
m
or
7
T
a
h
u
n
2
0
0

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selama waktu pencalonan tidak ada yang mempermasalahkan tentang isi dari Perat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

u
r
a
n
Daerah;----------

-B
a
h
w
a
sa
k
si
ti
d
a
k
h
a
di
r
p
a
d
a
w
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kt
u
ra
p
at
p
e
n
et
a
p
a
n
v
er
if
ik
as
i
d
a
n
ra
p
at
ti
d
a
k

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di
a
d
a
k
a
n
di
b
al
ai
d
es
a
te
ta
pi
di
la
k
u
k
a
n
di
D
es
a
S

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

er
a
n
g
k
ar
e
n
a
s
u
as
a
n
a
D
es
a
B
o
b
ot
sa
ri
k
ur
a
n
g

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kondusif,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa prosesspembent

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

u
k
a
n
p
a
ni
ti
a
p
el
a
k
sa
n
a
pi
lk
a
d
es
se
c
ar
a
a
kl
a
m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asilangsung disebut dan kemudian di-for-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandalam forum apabila disetujui maka menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

p
a
ni
ti
a;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakadayangkeberatandengancarateresse

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

but;-------------------------------------
-Bahwapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
w
a
kt
u
p
e
m
b
e
nt
u
k
a
n
p
a
ni
ti
a
R
T
ti
d
a
k
di
u

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
d
a
n
g
y
a
n
g
di
u
n
d
a
n
g
B
P
D
d
a
n
P
e
m
er
in
ta
h

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

D
es
a;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
te
nt
a
ng
s
u
s
u
n
a
n
k
e
p
a
ni
ti
a
a
n
y
a
n
g
di
k
el

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

u
ar
k
a
n
ol
e
h
B
P
D
a
d
a
b
er
it
a
a
c
ar
a
n
y
a;
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
--
--
-
-B
a
h
w
a
se
b
a
g
ai
k
et
u
a
p
a
ni
ti
a
pi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lk
a
d
es
k
el
u
ar
g
a
Si
b
y
a
ni
ju
g
a
di
te
ro
r
d
a
n
te
ro
r
m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

u
n
c
ul
se
b
el
u
m
v
er
if
ik
as
i
k
e
m
u
di
a
n
Si
b
y
a
ni
m
e

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
g
u
n
d
ur
k
a
n
di
r
;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa sebagai penggantiSiby aniadalah H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

er
i
S
u
m
as
to
y
a
n
g
p
a
d
a
a
w
al
n
y
a
se
b
a
g
ai
w
a
ki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l
k
et
u
a
p
a
ni
ti
a
pi
lk
a
d
es
ju
g
a
di
te
ro
r
te
rj
a
di
se
te
la

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h
v
er
if
ik
as
i I
k
e
m
u
di
a
n
H
er
i
ju
g
a
m
e
n
g
u
n
d
ur
k

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
n
di
r
;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebagai pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i
H
er
i
a
d
al
a
h
N
g
u
di
o
n
o
y
a
n
g
p
a
d
a
a
w
al
n
y

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
se
b
a
g
ai
a
n
g
g
ot
a
p
a
ni
ti
a
p
el
a
k
sa
n
a
pi
lk
a
d
es

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

se
k
ar
a
n
g
m
e
nj
a
di
k
et
u
a
p
a
ni
ti
a
p
el
a
k
sa
n
a
pi
lk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
d
es
d
a
n
s
u
d
a
h
ti
d
a
k
te
r
a
di
te
ro
r
la
gi
;-
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa untuk bakal calon yang merasa ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b
er
at
a
n
di
b
er
i
k
es
e
m
p
at
a
n
d
al
a
m
w
a
kt
u
2
x
2
4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jamdan berlakuuntuk setiap tahapandalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e
m
ili
h
a
n
k
e
p
al
a
d
es
a;
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-B
a
h
w
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembentukan panitia pelaksana pilkades dila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kukanpadaakhirbulanDesember2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada waktu pembe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ntukanpanitiapelaksanapilkadesgambarana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
ar
i
k
e
p
al
a
d
es
a
h
a
n
y
al
a
h
d
al
a
m
ra
n
g
k
a
u
nt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

u
k
m
e
m
u
d
a
h
k
a
n
p
e
n
g
a
m
bi
la
n
k
e
p
ut
u
sa
n;
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
--
Bahwa yang memimpin rapat pem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b
e
nt
u
k
a
n
p
a
ni
ti
a
pi
lk
a
d
es
a
d
al
a
h
k
et
u
a
B
P
D

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

,
se
te
la
h
te
rb
e
nt
u
k
m
a
k
a
Si
b
y
a
ni
se
b
a
g
ai
k
et
u
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

panitia tidak sanggup;

Ba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h
w
a
se
ja
k
ta
h
u
n
1
9
8
2
sa
k
si
ti
n
g
g
al
di
D
es
a
B
o
b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ot sa ri ;- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
-B a h w a y a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
g
di
b
u
at
B
P
D
d
al
a
m
p
el
a
k
sa
n
a
a
n
pi
lk
a
d
es
a
d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

al
a
h
T
at
ib
;-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-
-B
a
h
w
a
y
a
n
g
m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e
m
b
u
at
P
er
at
ur
a
n
B
P
D
a
d
al
a
h
B
P
D
;-
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tatib Filkades

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b
u
at
se
te
la
h
p
e
m
b
e
nt
u
k
a
n
p
a
ni
ti
a
pi
lk
a
d
es
;-
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Hantarsengbera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di
te
r
m
in
al
te
ta
pi
sa
k
si
b
el
u
m
p
er
n
a
h
b
er
te
m
u;
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
-

-B
a
h
w
a
ru
m
a
h
sa
k
si
sa
li
n
g
b
er
ja
u
h
a
n
d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e
n
g
a
n
ru
m
a
h
H
a
nt
ar
;-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Sisseringberadaditerminaldanksiti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
k
ta
h
u
p
e
k
er
ja
a
n
Si
s;

-B
a
h
w

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
sa
k
si
ti
d
a
k
p
er
n
a
h
m
el
ih
at
at
a
u
m
e
n
g
et
a
h
ui
p

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

utusan Penggadilan Tandar Hantar dan Sis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada waktu verif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik
as
i
B
P
D
di
u
n
d
a
n
g;
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
--
--
--
Bahwa verifikasi dilakukan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
ta
n
g
g
al
2
5
F
e
br
u
ar
i
2
0
1
2;
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--
--
--
--
--
-

-Bahwa pelaksanaan pilkades dilakukan pada tanggal 4 Maret 2012;----------

-B
a
h
w
a
p
a
d
a
w
a
kt
u
v
er
if
ik
as
i
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d
a
b
er
k
as
y
a
n
g
b
el
u
m
di
p
e
n
u
hi
ol
e
h
H
a
nt
ar
d
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n
Si
s
y
a
n
g
b
er
u
p
a
s
ur
at
k
et
er
a
n
g
a
n
d
ar
i
P
e
n

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g
a
di
la
n
N
e
g
er
i
P
ur
b
al
in
g
g
a;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa suratyang dari pengadilan itu har

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

usdipenuhiuntuk seorang bakal calon kepal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adesakarenasyaratterseb utsudahmengaju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tatib Nomor 1 Tahun 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b
a
k
al
c
al
o
n
y
a
n
g
m
e
m
e
n
u
hi
s
y
ar
at
te
ta
pi
di
te
n

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g
a
h
ja
la
n
a
d
a
s
ur
at
k
et
er
a
n
g
a
n
d
ar
i
p
e
n
g
a
di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lanuntukmencabutsuratketerangan Lidarip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e
n
g
a
di
la
n
y
a
n
g
di
b
er
ik
a
n
k
e
p
a
d
a
2
(d
u
a)
b
a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k
al
c
al
o
n;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tidak ada mekanisme bakal calon yang merasa keberatan;----------

-	Bahwa hanya diberi kesempatan saja bagi bakal calon yang tidak memenuhi syarat;--
-	Bahwa syarat yang tidak dipenuhi oleh Hantar dan Sis yaitu pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan surat tidak sedang dicabut hak pilihnya;----------
-	Bahwa ada laporan resmi yang disampaikan kepada panitia tentang surat pencabutan dari pengadilan;----------
-	Bahwa surat pencabutan dari pengadilan diterima oleh panitia sebelum pemungkutan suara;----------
-	Bahwa tidak ada panitia pengawasan pelaksanaan pilkades ditingkat desa yang ada ditingkat kecamatan;----------
-	Bahwa ada kurang lebih 4.700 orang yang ikut nyoblos tetapi hanya 3.000 orang yang nyoblos sedangkan yang tidak nyoblos kurang lebih 900 orang;----------
-	Bahwa yang nyoblos Daryoto kurang lebih 1.300 sampai 1.400 orang;----------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Juli 2012 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2012;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;----------

----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Nomor: 31/ Panlak.P/II/2012, tanggal 25 Februari 2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama Hantar Nur Haryanto (*vide* bukti surat P-2 = T-15);----------

2. Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Nomor: 33/ Panlak.P/II/2012, tanggal 25 Februari 2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama Sis Hendro Supeno (*vide* bukti surat P-3 = T-16);----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;----------

<u>Dari Segi Kewenangan:</u>

Menimbang, bahwa Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara atau *beschiking* haruslah berdasarkan kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara tersebut.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa Bobotsari dari yang semula 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi 3 (tiga) calon Kepala Desa pada tanggal 25 Februari 2012 (*vide* bukti surat T-11);----------

Menimbang, bahwa selain mengumumkan bakal calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Bobotsari, pihak Tergugat juga telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Nomor: 31/ Panlak.P/II/2012, tanggal 25 Februari 2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama Hantar Nur Haryanto (*vide* bukti surat P-2 = T-15) dan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari Nomor: 33/Panlak.P/II/2012, tanggal 25 Februari 2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari atas nama Sis Hendro Supeno (*vide* bukti surat P-3 = T-16);----------

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur bahwa: *(1)* Pilkades diselenggarakan oleh BPD, *(2)* Dalam menyelenggarakan Pilkades BPD membentuk Panitia Pelaksana Pilkades;----------

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan wewenang Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf j Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah *menetapkan bakal calon menjadi calon*;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, mengatur bahwa: *(1)* Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas dan wewenang: *menetapkan bakal calon menjadi calon*;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* terhadap ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, bahwa kewenangan dan tugas dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa selain menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, juga mempunyai kewenangan untuk tidak menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa;----------

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-11, P-2=T-15 dan P-3=T-16 dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf j Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pihak Tergugat mempunyai wewenang untuk tidak menetapkan Para Penggugat menjadi Calon Kepala Desa Bobotsari sebagaimana termuat dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*;----------

Dari Segi Prosedur:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Para Penggugat terkait prosedur yang tidak dilalui oleh pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa pada pokoknya adalah bahwa tindakan pihak Tergugat bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari dan Panwas Pilkades Kecamatan Bobotsari dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h dan j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, dimana kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah mutlak kewenangan dari Pihak Tergugat, bukan kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi dalil pihak Para Penggugat terkait dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h dan j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

- Bahwa dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor: 13/Panlak.P/ BA/II/2012, tanggal 24 Februari 2012, dan surat keputusan objek sengketa tersebut, yang memutuskan penetapan calon kepala desa adalah Tergugat dengan bukti kop berita acara dan surat, serta ditandatangani oleh Tergugat yang memang mempunyai kewenangan;----------

- Bahwa dalam rapat pada tanggal 24 Februari 2012 tersebut, pihak Tergugat bukan mengambil keputusan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa beserta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, melainkan hanya meminta pertimbangan, dan keputusan akhir mutlak pada Tergugat;----------

Menimbang, bahwa pengujian secara prosedural dimaksudkan yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau tidak;----------

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari telah membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 06 Januari 2012 yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 06 Februari 2012, tentang Pembentukkan Panitia dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga (*vide* bukti surat T-3);----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4, yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 18 Februari 2012, tentang Reposisi, Perubahan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukkan Panitia dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Badan Permusyaratan Desa Bobotsari melakukan pergantian posisi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang semula dijabat oleh Muhammad Sibyani, S.H., menjadi dijabat oleh Heri Sumanto, S.Ag;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur perihal: *(1)* Pilkades diselenggarakan oleh BPD, *(2)* Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pelaksana Pilkades;----------

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bobotsari sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, telah membuat pengumuman tentang persyaratan bagi para Calon Kepala Desa yang akan mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Bobotsari pada tanggal 20 Januari 2012 (*vide* bukti surat T-5);----------

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari untuk dapat menjadi calon kepala desa adalah surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 25 huruf g Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga);----------

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Bobotsari terhadap persyaratan dari Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari yang tercatat atas nama Para Penggugat masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri (*vide* bukti surat T-6, T-7 dan T-8);----------

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-6, T-7, dan T-8 serta keterangan saksi Tergugat (Aris Rubangi), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat sudah melengkapi surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Purbalingga, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Purbalingga bernomor: *1)* W12-U25/001/PID.01.01/I/2012, tanggal 11 Januari 2012, atas nama Penggugat I, dan *2)* W12-U25/007/PID.01.01/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, atas nama Penggugat II, ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Bobotsari;----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga kemudian mengeluarkan surat keterangan Nomor: W12-U25/001/PID.01.02/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, tercatat atas nama Penggugat I, dan surat keterangan Nomor W12-U25/002/PID.01.02/ II/2012, tanggal 01 Februari 2012, tercatat atas nama Penggugat II, yang pada pokoknya mencabut surat keterangan yang pernah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga sebelumnya untuk dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan oleh Para Penggugat dalam mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Bobotsari (*vide* bukti surat T-17 dan T-18);----------

Menimbang, bahwa atas dasar surat keterangan pencabutan dari Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut (*vide* bukti surat T-17 dan T-18), pihak Tergugat selanjutnya memutuskan bahwa Para Penggugat belum melengkapi surat keterangan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tentang tidak pernah melakukan kejahatan yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun dan meminta kepada Para Penggugat untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut dalam waktu 5 (lima) hari mulai dari tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 (*vide* bukti surat T-6 dan T-7);----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-9 yaitu Berita Acara Penelitian Ulang Kelengkapan dan Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, Nomor: 12/Panlak.P/BA/II/2012 beserta lampirannya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat yaitu tanggal 17 Februari 2012, Para Penggugat tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi berupa surat keterangan dari Pengadilan tersebut. Oleh karenanya pihak Tergugat berdasarkan kewenangannya menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* tanpa menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bobotsari;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terkait mengenai prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:----------

1) Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf h dan j Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dan;----------

2) Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, *juncto* Pasal 25 huruf g Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, serta;--------

3) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, dikarenakan pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara prosedural mendasarkan pada peraturan perundang-undangan;----------

Dari Segi Substansi:

Menimbang, bahwa aspek substansi/materi dalam pengujian suatu surat keputusan tata usaha negara, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Para Penggugat terkait substansi yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah: bahwa pihak Tergugat tidak mencantumkan dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bobotsari;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bantahan Tergugat, yaitu bahwa Tergugat tidak begitu saja mengeluarkan surat keputusan, tetapi juga telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, serta telah didahului dengan melakukan penelitian kelengkapan dan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari segi substansi dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa adalah sebagai berikut: apakah Para Penggugat yang pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa Bobotsari?----------

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-12, yaitu surat keterangan dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: W12-U25/056/PID.01.01/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, tercatat atas nama Sis Hendro Supeno, dan bukti surat T-13, yaitu surat keterangan dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: W12-U25/054/PID.01.01/II/2012, tanggal 13 Februari 2012, tercatat atas nama Hantar Nur Haryanto, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat I pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana perjudian, sedangkan Penggugat II pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;----------

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf l beserta penjelasan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pada intinya mengatur bahwa: *yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, antara lain tidak pernah melakukan perbuatan tercela*. Penjelasan pasalnya memerinci bahwa: *tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti: judi, mabuk, pencandu narkoba dan zina yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)*;----------

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat T-12 dan T-13, kemudian dihubungkan Pasal 18 ayat (1) huruf l beserta penjelasan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk dapat mendaftar dan dipilih menjadi Kepala Desa di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, khususnya di Desa Bobotsari, dibutuhkan sosok Kepala Desa yang memiliki integritas dan moralitas yang baik. Sedangkan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Penggugat I pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihukum karena melakukan tindak pidana perjudian, dan Penggugat II pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pengeroyokan serta penganiayaan;----------

Menimbang, bahwa fungsi dan tugas Pengadilan bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, melainkan juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat pencari keadilan *in casu* Para Penggugat. Oleh karenanya terkait dengan dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari, bertentangan dengan Pasal 44 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian di atas, yang menjadi dalil bantahan pihak Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari merupakan duplikasi dari Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;--

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah bagaimana perlindungan hukum yang tepat bagi Para Penggugat berkaitan dengan adanya konflik norma antara Pasal 25 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa?----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai subsistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perbuatan tata usaha negara yang merugikan rakyat, yang sekaligus di dalamnya terkandung fungsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara hukum. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakter yang terbatas yakni hanya melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengujian terhadap perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibatasi oleh kompetensi absolut yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu hanya menguji keabsahan perbuatan tata usaha negara yang dikonkretkan dalam keputusan tata usaha negara;----------

Menimbang, bahwa untuk diketahui, rumusan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur: *dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa: *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*----------

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, mengatur bahwa *yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi*;----------

Menimbang, dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menilai materi muatan atau pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan istilah *judicial review*;----------

Menimbang, bahwa Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:----------

1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah;----------

3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);----------

4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud;----------

5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung;----------

6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;----------

7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku;-----

Menimbang, bahwa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di bawah Undang-Undang;----------

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode penafsiran secara sistematis terhadap Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikaitkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Penggugat sesungguhnya dapat melakukan hak uji materiil terlebih dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui saluran hukum yang paling memungkinkan, baik ke Mahkamah Agung (*judicial review*) ataupun kepada Menteri Dalam Negeri (*executive review*) terkait dengan adanya konfilik norma antara Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan dua surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Para Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-------

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bobotsari dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;----------

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Para Penggugat;----------
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Joko Setiono, S.H., dan Michael Renaldy Zein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012, oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dengan didampingi oleh Hardini Sulistyowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat.----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM K**
TTD	
1. JOKO SETIONO, S.H.	**HENI HENI**
TTD	
2. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H..	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANT

TTD

HARDINI SULISTYOWATI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan …….	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan Sidang dan Sumpah ……..…	Rp. 155.000,-
3.	Biaya ATK…….…….	Rp. 125.000,-
4	Meterai Putusan ……..……..	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi Putusan ……	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)